



**PUTUSAN**

**Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir -/27 September 1984, umur 39 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Karangasem/17 Januari 1977, umur 46 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Sudah tidak ada kecocokan dari tahun 2015;
2. Antara tergugat dan penggugat adanya perbedaan prinsip sehingga sering terjadi pertengkaran yang hebat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini memohon dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan kepada pemuka agama (kerohanian) Hindu, pada tanggal 16/03/2003, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp*



sesuai kutipan Akta Perkawinan No. - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / di daftarkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Luh Putu Sela Septika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dokumen jawaban di Sistem Informasi Pengadilan, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 11 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -, atas nama TERGUGAT, tertanggal 2 Januari 2018;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, NIK -, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tertanggal 8 Mei 2014;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 30 November 2009;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, atas nama ANAK 1, tertanggal 30 November 2009;

6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, atas nama ANAK 2, tertanggal 30 November 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah pula diberi meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Saksi 1;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tahun 2015 bertempat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok yang disebabkan oleh karena Penggugat dituduh selingkuh, dan juga ada masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui mereka sering bertengkar dari mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah berjualan sayur namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat setelah berpisah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa biaya anak-anak ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di ujung masih satu desa tetapi berbeda rumah;

## II. Saksi 2;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tahun 2015 bertempat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena Saksi belum lahir, namun Saksi diberitahu oleh Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok yang disebabkan oleh karena Penggugat dituduh selingkuh, dan juga ada masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui mereka sering bertengkar dari mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah berjualan sayur namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat setelah berpisah;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa biaya anak-anak ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di ujung masih satu desa tetapi berbeda rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dari tahun 2015 karena antara Tergugat dan Penggugat adanya perbedaan prinsip sehingga sering terjadi pertengkaran yang hebat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3,4 dan 5 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yaitu Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang diselenggarakan di rumah Tergugat bertempat di Kabupaten Karangasem pada tanggal 17 Mei 2003 di puput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama - dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 November 2009, maka berdasarkan bukti P-4 yang dikaitkan keterangan para saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah adanya ketidak cocokan dari tahun 2015 karena antara Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan prinsip sehingga sering terjadi pertengkaran yang hebat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok yang disebabkan oleh karena Penggugat dituduh selingkuh, dan juga ada masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, Penggugat bercerita kepada Para Saksi jika Penggugat dengan Tergugat kini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat setelah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal di Lingkungan Ujung tetapi berbeda rumah namun masih satu desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percekcoan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, maka percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp*



hukum “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah ternyata tinggal terpisah sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan petitum poin 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 17 Mei 2003 di puput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Karang, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana W., S.H., M.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Indra Mahardika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana W., S.H., M.H. Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

R. Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 186.000,00</b> (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)